



STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS FAKFAK TENGAH

Jln. Warah Made Kelurahan Danaweria Distrik Fakfak Tengah
email: puskesmasffu@gmail.com



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN FAKFAK
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
FAKFAK TENGAH
2022**

PROSEDUR PELAYANAN

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, Puskesmas fakfak tengah menetapkan prosedur pelayanan yang sederhana mungkin sehingga tidak berbelit belit dan tidak membingungkan pasien. Semua persyaratan alur pelayanan, biaya pengobatan, waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan tertuang dalam standar/ izin penyelenggaraan pelayanan pasien pada tiap tiap bagian yang ada di puskesmas.

Pasien datang menuju loket untuk mendaftarkan diri, petugas loket meminta data diri pasien tentang identitasnya, setelah itu menunggu diruang tunggu yang sudah di sediakan. Setelah dari loket pasien akan diatur menuju tempat pelayanan yang sudah disediakan. Polik umum, Polik gigi, Polik P2M, Polik Malaria, MTBS, Polik Imunisasi, Polik KIA/KB, Polik Gzi, Polik Catin, Laboratorium, Ruang tindakan, Polik Kesling & konsultasi dokter. Sesampainya di unit pelayanan, dengan sikap ramah petugas melayani pasien sesuai dengan standar operasional pelayanan yang ada. Waktu & tarif pelayanan yang di sesuaikan dengan kebijakan puskesmas atau peraturan daerah melalui retribusi dan apabila pasien pasien berstatus umum / swasta maka dikenakan pembayaran sesuai ketentuan puskesmas sebesar Rp. 10.000 Dalam pelayanan pasien ada yang bersifat rujukan yang tentunya jarak wilayah Antara Puskesmas dan Rumah Sakit Kurang lebih 20 Menit & ini bersifat Gratis & Biaya Perjalanan Rujukan Minyak menjadi beban Puskemas melalui BOK, & Mobil Gratis tetap dikawal oleh petugas kesehatan.

Daftar Isi.....

1. Prosedur Pelayanan.....
2. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Di Gizi.....
3. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Di Kia/KB.....
4. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Di Kesling.....
5. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Di Laboratorium.....
6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Di Ruang Bersalin.....
7. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien di Loker/ Pendaftaran.....
8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pasien Di Tata Usaha (Administrasi).....

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI GIZI

- DASAR HUKUM :
1. PP nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif
 2. Permenkes nomor 155 tahun 2010 tentang penggunaan kartu menuju sehat (KMS) bagi balita
 3. Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Praktik Tenaga Gizi
 4. Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
 5. Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 6. Pusat Kesehatan Masyarakat Permenkes nomor 88 tahun 2014 tentang Stadar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil
 7. Permenkes nomor 97 tahun 2015 tentang Stadar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak balita dan ibu Nifas

- PERSYARATAN
- : - Status Pasien dari Poli
 - Konseling Pasien
 - Kartu Bpjs

- MEKANISME & PROSEDUR :
- Pasien Mendaftar & mengajukan permohonan di loket
 - Status Pasien Diserahkan ke poli
 - Petugas poli memverifikasi status tentang adanya penyakit / tidak
 - Pasien & statusnya diserahkan ke poli Gizi & dilakukan konseling Gizi
 - Selesai Anamnesa, diberikan konseling di catat dan diberikan leaflet diet

BIAYA/TARIF : 0 (Tidak dipungut biaya)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : 10 Menit

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI KIA/KB

- DASAR HUKUM :
1. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004/tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
 3. Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
- PERSYARATAN : KTP, KK,BPJS, Buku KIA, Kartu KB, Status Pasien
- MEKANISME & PROSEDUR :
- Pasien Mendaftarkan diloket
 - Serahkan Status ke ruangan KIA/KB
 - Petugas Melakukan Anamnesa
 - Petugas Melakukan Pemeriksaan
 - Penanganan dan tindak lanjut kasus
 - Pencatatan hasil pemeriksaan antenatal & KB (SOAP)
- BIAYA/TARIF : 0 (Tidak dipungut biaya)
- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : 10 Menit 1 Pasien

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI KESLING

- DASAR HUKUM :**
1. Undang undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
 2. Perda Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi
- PERSYARATAN :**
- Status pasien dari polik
 - Konseling pasien
 - Kartu BPJS
 - KTP
- MEKANISME & PROSEDUR :**
- Pasien mendaftar & mengajukan permohonan diloket
 - Status pasien diserahkan ke polik
 - *Petugas polik memverifikasi status tentang adanya penyakit / tidak*
 - Pasien & statusnya diserahkan ke polik sanitasi & dilakukan konseling
 - Jika semuanya sudah lengkap & benar akan diproses surat keterangan sanitasi
- BIAYA/TARIF :** 0 (Tidak dipungut biaya)
- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :** 10 Menit

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI LABORATORIUM

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi.
2. Perda Kabupaten Fakfak No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi/Izin tertentu
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

PERSYARATAN

Pasien membawa Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium yang diberikan oleh Dokter pemeriksa.

MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pasien datang, mendaftarkan diri di loket pendaftaran Puskesmas.
2. Pasien menuju ruang pemeriksaan dokter untuk diperiksa, dan bila diperlukan, diberi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium (Formulir 1).
 - 2a. Pasien rujukan dokter dari luar Puskesmas yang datang ke Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan laboratorium, setelah mendaftar di loket pendaftaran Puskesmas, langsung menuju ruang laboratorium untuk menyerahkan formulir permintaan rujukan pemeriksaan laboratorium dari dokter yang merujuknya (Formulir 2).
3. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium kepada petugas laboratorium.
4. Setelah menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium, pasien diambil spesimennya.
5. Spesimen yang telah diambil diperiksa oleh petugas laboratorium.
6. Hasil pemeriksaan diserahkan kepada penanggung jawab laboratorium untuk dilakukan validasi.
7. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium dibawa oleh pasien keruang pemeriksaan dokter untuk mendapat penjelasan dari dokter tentang hasil pemeriksaan laboratorium tersebut.
 - 7a. Untuk pasien rujukan, Formulir hasil pemeriksaan laboratorium langsung dibawa ke dokter yang merujuk.
8. Formulir hasil pemeriksaan laboratorium diserahkan oleh dokter pemeriksa kepada pasien.

BIAYA / TARIF

Biaya / Tarif dalam pemeriksaan laboratorium telah di tentukan

yaitu Rp 10.000,-

JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN

1 hari kerja (setelah pemeriksaan laboratorium sudah di
keluarkan)

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI RUANG BERSALIN

- DASAR HUKUM :**
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi
 3. Perda Kabupaten Fakfak Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.28 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
- PERSYARATAN :**
- Kartu BPJS
 - KTP
 - Buku KIA
 - Status Pasien
 - Surat keterangan tidak memiliki Jaminan Kesehatan (Jampersal)
- MEKANISME & PROSEDUR :**
- Pasien datang langsung diterima petugas
 - Petugas melakukan swab antigen bila hasil negative maka pasien boleh masuk di ruang VK, bila pasien positif akan dilakukan pelaksanaan covid pada ibu hamil
 - Hanya ada satu orang dari keluarga pasien yang boleh mendampingi
 - Melakukan anamnesa pasien secara lengkap
 - Melakukan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang
 - Melakukan pertolongan persalinan sesuai dengan 60 langkah asuhan persalinan
 - Melengkapi administrasi persalinan sesuai dengan metode pembayaran menggunakan BPJS, Jampersal, atau umum
 - Dokumentasi
- BIAYA/TARIF :** 0 (Tidak dipungut biaya)
- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :** 1 Hari setelah pasien di rawat & akan di proses sampai pasien pulang

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI LOKET/PENDAFTARAN

- DASAR HUKUM :**
1. Peraturan menteri kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/-III/2008 tentang Rekam Medis
 2. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tentang system rujukan pelayanan kesehatan perseorangan
- PERSYARATAN :**
- Kartu identitas : KTP, SIM, KK atau kartu Pelajar (pasien baru)
 - Kartu pendaftaran pasien (pasien lama)
 - Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
- MEKANISME & PROSEDUR :**
- *Pasien Baru :*
 1. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas dibagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan (Jika ada) untuk mendapatkan nomor RM, pasien mendaftar mandiri dan memilih polik yang di tuju
 - *Pasien lama :*
 1. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran mandiri sesuai polik yang di tuju
 2. Pasien menunggu panggilan di polik
- BIAYA/TARIF :** Rp. 10.000 (sepuluh ribu) untuk pasien swasta
- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :** Pasien baru : 10 Menit
Pasien lama : 5 Menit

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI TATA USAHA (ADMINISTRASI)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi.

Persyaratan :

1. Pasien membawa status dan telah melalui pemeriksaan dokter.
2. KTP yang masih berlaku.

Mekanisme dan Prosedur :

1. Pasien datang dan mendaftarkan diri di loket pendaftaran pada Puskesmas.
2. Setelah itu pasien menunggu pemeriksaan dokter.
3. Setelah pasien mendapat pemeriksaan dokter, dokter akan memberikan status pada pasien dan membawa ke ruang Tata Usaha untuk dibuatkan Surat Keterangan Dokter (SKD).
4. Setelah Surat Keterangan Dokter selesai di ketik dan diberikan nomor pada Surat tersebut dan dikembalikan pada dokter untuk ditanda tangani kemudian dikembalikan lagi ke Tata Usaha untuk di Cap dan diberikan pada yang bersangkutan.

Biaya/Tarif : Rp 0

Jangka Waktu

Penyelesaian : Kurang lebih 5 Menit/Orang

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI TATA USAHA (ADMINISTRASI)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi.

Persyaratan :

1. Pasien membawa status dan telah melalui pemeriksaan dokter.
2. KTP yang masih berlaku.

Mekanisme dan Prosedur :

1. Pasien datang dan mendaftarkan diri di loket pendaftaran pada Puskesmas.
2. Setelah itu pasien menunggu pemeriksaan dokter.
3. Setelah pasien mendapat pemeriksaan dokter, dokter akan memberikan status pada pasien dan membawa ke ruang Tata Usaha untuk dibuatkan Surat Keterangan Dokter (SKD).
4. Setelah Surat Keterangan Dokter selesai di ketik dan diberikan nomor pada Surat tersebut dan dikembalikan pada dokter untuk ditanda tangani kemudian dikembalikan lagi ke Tata Usaha untuk di Cap dan diberikan pada yang bersangkutan.

Biaya/Tarif : Rp 0

**Jangka Waktu
Penyelesaian :** Kurang lebih 5 Menit/Orang

IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PASIEN DI TATA USAHA (ADMINISTRASI)

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi.

Persyaratan :

1. Pasien membawa status dan telah melalui pemeriksaan dokter.
2. KTP yang masih berlaku.

Mekanisme dan Prosedur :

1. Pasien datang dan mendaftarkan diri di loket pendaftaran pada Puskesmas.
2. Setelah itu pasien menunggu pemeriksaan dokter.
3. Setelah pasien mendapat pemeriksaan dokter, dokter akan memberikan status pada pasien dan membawa ke ruang Tata Usaha untuk dibuatkan Surat Keterangan Dokter (SKD).
4. Setelah Surat Keterangan Dokter selesai di ketik dan diberikan nomor pada Surat tersebut dan dikembalikan pada dokter untuk ditanda tangani kemudian dikembalikan lagi ke Tata Usaha untuk di Cap dan diberikan pada yang bersangkutan.

Biaya/Tarif : Rp 0

**Jangka Waktu
Penyelesaian :** Kurang lebih 5 Menit/Orang